



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang perlu memperhatikan kesesuaian dan keselarasan fungsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa penggantian tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3842) ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 4010) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG IJIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
- c. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
- d. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang ;

e. Ruang

- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Ijin Pemanfaatan Ruang adalah Ijin perencanaan bagi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang atau Rencana Teknis lainnya ;
- g. Peta adalah gambaran situasi dan keterangan dari suatu bidang permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu ;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengesahan peta rencana tapak dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau badan hukum ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Biaya Peninjauan dan Pengukuran Lokasi selanjutnya disingkat BPPL adalah biaya yang dipergunakan untuk peninjauan dan pengukuran lokasi.

BAB II
PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri, perumahan, perdagangan/jasa, fasos/fasum, utilitas, reklamasi dan kegiatan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.

(2) Ijin

- (2) Ijin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang sipemegang ijin tidak memproses permohonan perijinan selanjutnya.
- (3) Ijin Pemanfaatan Ruang ini hanya dapat diperpanjang satu kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan dimaksud ayat (3) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Ijin Pemanfaatan Ruang yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (3), dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (6) Apabila permohonan ingin memperoleh kembali ijin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (5), harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
- (2) Perubahan Ijin Pemanfaatan Ruang, meliputi alih tangan, alih fungsi dan penambahan luas harus diajukan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Pasal 4

Bentuk, Format, Isi, Persyaratan dan Tata Cara Ijin Pemanfaatan Ruang akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ijin Pemanfaatan Ruang dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Ijin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya Retribusi Ijin Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan Fungsi, Lokasi, NJOP dan Luas Tanah serta Biaya Peninjauan dan Pengukuran Lokasi.

Pasal 8

(1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :

- a. Fungsi I (F.I) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Fungsi II (F.II) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk Rumah Tinggal dan Asrama/Pondokan.
- c. Fungsi III (F.III) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan perumahan.
- d. Fungsi IV (F.IV) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha perdagangan, Rumah Toko (RUKO), Kantor, Sarana Olahraga (komersil) dan bangunan tempat usaha lainnya yang dikategorikan dengan itu.
- e. Fungsi V (F.V) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat Kawasan Industri, Kawasan Pergudangan, Pabrik, Gudang dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) berikut segala fasilitasnya.

(2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan indeks dengan tabel sebagai berikut :

INDEKS FUNGSI				
F.I	F.II	F.III	F.IV	F.V
1	2	3	4	5

Pasal 9

(1) Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung berdasarkan lebar jalan, terdiri dari :

- a. Lokasi I (L.I) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan berada di dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan jalan atau gang lebar lebih kecil dari 4 meter.
- b. Lokasi II (L.II) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan lebar 4 m. sampai dengan 7 m.
- c. Lokasi III (L.III) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan lebar 7 m sampai dengan 10 m.
- d. Lokasi IV (L.IV) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan lebar 10 m sampai dengan 13 m.
- e. Lokasi V (L.V) adalah lokaasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan lebar lebih besar dari 13 meter.

(2) Dalam

(2) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan indeks dengan tabel sebagai berikut :

INDEKS LOKASI				
L.I	L.II	L.III	L.IV	L.V
1	2	3	4	5

Pasal 10

NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan berdasarkan nilai yang tercantum pada SPPT PBB tahun terakhir.

Pasal 11

Luas tanah dimaksud dalam Pasal 7, adalah luas tanah yang dimohon untuk diajukan Ijin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 12

Besarnya Retribusi Ijin sebagaimana dimaksud akan ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Retribusi} = \{(IF \times IL \times LT \times NJOP \times 1/000) + BPPL\}$$

Keterangan :

IF	= Indeks Fungsi
IL	= Indeks Lokasi
LT	= Luas Tanah
NJOP	= Nilai Jual Obyek Pajak
BPPL	= Biaya Peninjauan dan Pengukuran Lokasi.

Pasal 13

Besarnya biaya retribusi perpanjangan ijin pemanfaatan ruang ditetapkan 50 % dari biaya retribusi permohonan baru.

Pasal 14

(1) Terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah diatur melanggar Ijin Pemanfaatan Ruang akan dikenakan retribusi perubahan pemanfaatan ruang yang besarnya diatur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$R = i \times H \times L$$

Keterangan :

R	= Retribusi Perubahan Pemanfaatan Lahan
i	= Indeks Perubahan Pemanfaatan Lahan
H	= Harga Lahan Per-m ² yang berlaku pada saat itu
L	= Luas Lahan (M ²) yang dikenakan proses perubahan

- (2) Rincian perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Pemanfaatan Sebelum	Pemanfaatan Sesudah	Indeks Perubahan
1.	Perkantoran, Jasa Komersil	Pertokoan	i = 0.1
2.	Industri, Pergudangan	Jasa Komersil	i = 0.1
3.	Perumahan, Rumah Tinggal	Jasa Komersil, Pertokoan	i = 0.2
4.	Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum	Jasa Komersil, Pertokoan	i = 0.4
5.	Hijau Umum/Taman	Jasa Komersil Pertokoan	i = 0.7
6.	Pemakaman Umum	Jasa Komersil, Pertokoan	i = 0.8

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan pemanfaatan lahan harus mendapat ijin tertulis dari Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
- (2) Bagi perubahan pemanfaatan terhadap lahan yang strategis dan berdampak penting, ijin perubahan hanya dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Perubahan dimaksud hanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB V

PRINSIP PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan Isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Bendaharawan Pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi ke Bendaharawan Pungut dilakukan oleh Subyek Retribusi atau orang lain yang dikuasakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap

- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Hasil pemungutan retribusi Ijin Pemenaftaan Ruang disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan retribusi.
- (2) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi akan diatur kemudian oleh Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ini kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan, untuk itu diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Pengambilan dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan tersebut, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 26

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Subyek retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d. memeriksa

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh, berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 7 Oktober 2002

BUPATI TANGERANG

ttd

H. AGUS DJUNARA

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 14 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. ISMET ISKANDAR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Peraturan mengenai Ijin Pemanfaatan Ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tangerang perlu memperhatikan kesesuaian dan keselarasan Tata Ruang.

Peraturan Daerah yang berlaku sekarang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya, sehingga perlu diganti dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai Alata Pengendalian Tata Ruang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1) s/d (6)

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 7

NOMOR	LUAS PERSIL (M2)	JENIS PENGUKURAN		
		SITUASI	PROFIL	PEMATOKAN
1.	0 - 100	7.500,00	7.500,00	5.000,00
2.	101 - 200	10.000,00	10.000,00	7.500,00
3.	201 - 300	12.000,00	12.000,00	10.000,00
4.	301 - 400	17.000,00	17.000,00	15.000,00
5.	401 - 500	25.000,00	25.000,00	20.000,00
6.	501 - 1.000	30.000,00	30.000,00	25.000,00
7.	1.001 - 2.000	40.000,00	40.000,00	30.000,00
8.	2.001 - 3.000	50.000,00	50.000,00	35.000,00
9.	3.001 - 4.000	75.000,00	75.000,00	40.000,00
10.	4.001 - 5.000	100.000,00	100.000,00	60.000,00
11.	5.001 - keatas dengan setuai kelebihan ditambah Rp. 75.00/m2			

Pasal 8

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 10 s/d 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Perpanjangan ijin pemanfaatan ruang dimaksud termasuk juga untuk permohonan balik nama (perorangan maupun badan usaha).

Pasal 14

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1) s/d (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1) s/d (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Hasil Retribusi Ijin Pemanfaatan Ruang yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah perinciannya sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya administrasi dan operasional, yaitu biaya yang dipergunakan untuk peninjauan dan pengukuran lokasi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1) s/d (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 26 dan 27

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 29 s/d 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2802